



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, menyebutkan bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu pengaturan mengenai biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dikenakan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta peralihan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah Desa/Kelurahan.
7. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Rekening Kas Desa rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan mengenai pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan untuk:

- a. transparansi dalam penetapan biaya persiapan pendaftaran tanah;
- b. dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan kepada masyarakat; dan
- c. akuntabilitas dalam pengelolaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. pengaturan mengenai jenis kegiatan dan komponen biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
- b. tata cara pertanggungjawaban biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB III BIAYA DAN RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Setiap persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya persiapan dibebankan kepada masyarakat yang memiliki bidang tanah diwilayah Desa/Kelurahan lokasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- (3) Biaya persiapan pendaftaran tanah tidak dikenakan terhadap:
 - a. Bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah/Daerah/Desa;
 - b. Bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan fasilitas peribadatan; dan
 - c. Bidang tanah yang dimiliki masyarakat miskin.

Pasal 5

Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk pembiayaan:

- a. Kegiatan penyiapan dokumen;
- b. Kegiatan pengadaan Patok dan Materai; dan
- c. Kegiatan Operasional petugas Kelurahan/Desa.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digunakan untuk pembiayaan pengadaan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah termasuk pula biaya materai dan uang saksi untuk pembuatan surat pernyataan.

- (2) Besaran biaya penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, keterangan mengenai tanah yang dimiliki/dikuasai bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan untuk kegiatan berupa:
 - a. pengadaan patok sebagaimana batas-batas bidang tanah; dan
 - b. pengadaan materai sebanyak 1 (satu) lembar sebagaimana pengesahan surat pernyataan.
- (2) Besarnya biaya kegiatan pengadaan patok dan materai dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besaran biaya kegiatan petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Seluruh biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan penerimaan desa yang pelaksanaan penerimaannya melalui rekening kas desa.

Pasal 10

Tata cara Penerimaan dan Pengelolaan seluruh penerimaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap berpedoman pada tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 21 - 08 - 2017

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 21 - 08 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
BIAYA PERSIAPAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak Tahun..... sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan hutang,tidak dalam sengketa, bukan asset pemerintah/Daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk didalam kawasan hutan.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertifikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dihadapan saksi-saksi:

1. Nama :	2. Nama :
NIK :	NIK :
Agama :	Agama :
Usia :	Usia :
Pekerjaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Alamat :

SAKSI-SAKSI,

1. (.....)
Nama Jelas

2. (.....)
Nama Jelas

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL :
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai Rp. 6.000

(.....)
Nama Jelas

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN